



BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 20 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMA'AH CALON HAJI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006/2007

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap Jama'ah Calon Haji Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2006/2007, maka dipandang perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan awal guna mengetahui lebih dini kemungkinan berjangkitnya penyakit menular untuk diberikan pencegahan/penyembuhannya lebih lanjut;
- b. bahwa terhadap pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi Jama'ah Calon Haji dimaksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Jama'ah Calon Haji Kabupaten Jombang Tahun 2006/2007 dengan menetapkan ketentuannya dalam suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah dan telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penanggulangan Kerawanan Penyelenggaraan Haji;
8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 110 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Haji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENETAPAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN JAMA'AH CALON HAJI KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006/2007.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan biaya pemeriksaan kesehatan Jama'ah Calon Haji sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per-orang dengan rincian penggunaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kesehatan pertama di Puskesmas sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
2. Pemeriksaan kesehatan kedua dan rujukan di Kabupaten sebesar Rp. 27.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
3. Pelacakan/pengamatan kesehatan haji sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Operasional penyelenggaraan dan penyuluhan kesehatan haji Tingkat Kabupaten sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
5. Monitoring kegiatan pemeriksaan kesehatan Jama'ah Calon Haji oleh Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
6. Pengamanan pemberangkatan dan pemulangan Jama'ah Calon Haji sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Pasal 2

Biaya dimaksud Pasal 1, dibebankan kepada Jama'ah Calon Haji dan harus dibayar sekaligus bersamaan dengan pengambilan Buku Kesehatan Jama'ah Calon Haji Indonesia di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

Pasal 3

Besarnya biaya pemeriksaan kesehatan dimaksud Pasal 1, di luar keperluan biaya pemeriksaan laboratorium medis yang diperlukan oleh Jama'ah Calon Haji.

Pasal 4

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang berkewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas kelancaran proses dan pelaksanaan pelayanan pemeriksaan kesehatan Jama'ah Calon Haji dan penggunaan biaya pemeriksaan kepada Bupati.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jombang Nomor 199 Tahun 2005 tentang Penetapan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Jama'ah Calon Haji Kabupaten Jombang Tahun 2005/2006 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

No. Urut	Nama	Tanggal
1		22/7
2		22/08
3		21/06
4		21/06

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 10 Juli 2006

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,**

Drs. WIDJONO SOEPARNO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 082 047

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2006 NOMOR 20 /